

**KETIDAKBERHASILAN USAHA HAKIM DALAM MENDAMAIKAN
PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2007)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD JAWAHIR
NIM. 04350136**

PEMBIMBING:

1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Abstrak

Menurut hukum Islam, perceraian adalah sebagai jalan terakhir setelah diikhtiaran segala daya upaya untuk memperbaiki kerukunan rumah tangga.

Hukum di Indonesia menentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perkara yang dapat diselesaikan melalui perdamaian dipandang sebagai hasil yang tinggi nilainya dan adil karena tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Apalagi dalam perkara perceraian tercapainya perdamaian memiliki nilai luhur karena dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga seperti yang diinginkan oleh agama. Dengan terjaganya keutuhan rumah tangga maka hubungan antara dua keluarga tetap terjaga dan yang terpenting adalah pemeliharaan anak dapat dilakukan secara optimal.

Pada tahun 2007, Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta memutus sebanyak 400 perkara perceraian. Dari jumlah tersebut ternyata perkara yang dicabut (yang berhasil didamaikan) sebanyak 26 perkara saja walaupun di PA Yogyakarta sudah menerapkan mediasi. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa tingkat ketidakberhasilan hakim mendamaikan perkara perceraian dalam arti mencegah terjadinya perceraian sangat tinggi.

Perdamaian juga bergantung pada usaha maksimal hakim dalam mendamaikan maka penyusun meneliti apakah usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim PA Yogyakarta sudah memenuhi tuntutan usaha mendamaikan secara optimal.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan data yang bersumber dari wawancara, register dan berkas perkara serta observasi sidang. Penelitian bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan mengungkapkan keadaan, masalah dan peristiwa sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan tiga model pendekatan. *Pertama*, pendekatan yuridis yaitu melihat peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku. *Kedua*, pendekatan normatif yaitu dari segi hukum islam. *Ketiga*, pendekatan sosiologis yaitu dengan menggunakan teori-teori sosiologi yang berhubungan dengan usaha perdamaian.

Dari penelitian yang dilakukan, hakim PA Yogyakarta sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan memberikan anjuran damai kepada para pihak kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan atas dasar inisiatif mereka. Dalam usaha tersebut terdapat kekurangan justru pada bagian yang penting dari usaha perdamaian yaitu hakim tidak menengahi permasalahan yang menyebabkan timbulnya suatu perkara.

Terkait dengan pelaksanaan mediasi, hakim beranggapan bahwa mediasi kurang sesuai dengan karakteristik perkara perceraian yang bersifat perasaan. Seharusnya dipahami bahwa ada alasan-alasan atau kejadian yang melatarbelakangi mengapa seseorang sampai ingin bercerai.

Faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan hakim dalam mendamaikan perkara perceraian adalah kehendak dari para pihak, usaha hakim yang kurang optimal, tidak hadirnya salah satu pihak, dan adanya campur tangan dari pihak ketiga.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Jawahir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Jawahir
NIM : 04350136
Judul skripsi : "Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di PA Yogyakarta Pada Tahun 2007)".


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juli 2008
5 Rajab 1429 H

Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Jawahir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Jawahir
NIM : 04350136
Judul skripsi : "Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di PA Yogyakarta Pada Tahun 2007)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juli 2008
5 Rajab 1429 H

Pembimbing I

Dra. Hj. Ermis Suhasti, M.SI.
NIP. 150 240 578



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN/K-AS-SKR/PP.00.9/037/2008

Skripsi dengan judul:

KETIDAKBERHASILAN USAHA HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2007)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Jawahir

NIM : 04350136

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 21 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.SI

NIP. 150 240 578

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, M.Si

NIP. 150 277 618

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

NIP. 150 286 404

Yogyakarta, 1 Agustus 2008
UIN Sunan Kalijaga



Dra. Xudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150 240 524

MOTTO

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menetapi kebenaran dan kesabaran. al-‘Asṭ [103]: 1-3).



HALAMAN PERSEMPAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya ini kupersembahkan untuk:
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Ayah dan Ibu tercinta,
Kakak-kakak,
Teman-teman seperjuangan di kelas AS-3 2004,
Komunitas EP dan Metamorfosa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه اجمعين، اما بعد.

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya, Muhammad SAW. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akherat.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesaiya skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
4. Ibu Dra. Siti Baroroh, M.SI., hakim PA Yogyakarta selaku hakim pembimbing lapangan pada saat penyusun melakukan penelitian dan segenap hakim yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara serta bapak Abdul adhim AT, panitera yang banyak membantu penyusun dalam pengumpulan data.

5. Kepada ayahanda Mahmud J dan ibunda Zubaidah AR, kedua orang tua yang paling dicintai penyusun yang telah banyak berjasa dalam doa dan pendidikan putranya saat ini dan hari-hari selanjutnya.
6. Kepada kakak-kakakku yang tercinta: Sri Agustina Maziah, Yulia Qomariah, dan Nur Rahmah yang telah banyak memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan di AS-3 2004 (x:.K.E.Pd.Y./t.).

Juga kepada mereka-mereka semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a yang tulus. Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Sang Pemberi Rahmat. **Amin.**

Yogyakarta, 8 Juli 2008
5 Rajab 1429 H

Penyusun

Ahmad Jawahir
NIM. 04350136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi arab-latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ءـ	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	ya'	y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatha	a	a
—	Kasroh	i	i

— Damma u u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu

سئل - su'ila ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u
Contoh:			

3. Maddah.

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif	a>	a dengan garis di atas
	Atau alif Maksurah		
ى.....	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و.....	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas
Contoh:			

قال	- qala	قَالَ	- qila
رمى	- rama>	رَمَى	- yaqulu

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنَّة - raudah al jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	-rabbana>
نعم	- nu 'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال".

Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ	- syai'un
النَّوْءُ	- an-Nau'u
أَمْرٌ	- umirtu
تَأْخِذُونَ	- ta'khuzūn

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allah lahuwa khairu al-Raziqin
فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa 'aufu'al-Kaila wa al-Mizan

9. Meskipun dalam system penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَا رَسُولٌ	- wama Muhammudun illa Rasul
إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ	- inna awwala baitin wudi'a linnasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN PERDAMAIAN	
A. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian	22
2. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian	24
3. Alasan Perceraian	38
4. Akibat Perceraian	40
B. Usaha perdamaian	
1. Pengertian Usaha Perdamaian	44
2. Dasar Hukum Usaha Perdamaian	47

3. Bentuk dan Tata Cara Perdamaian	53
4. Keuntungan Jika Terjadi Perdamaian	62
 BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	
DAN USAHA HAKIM MENDAMAIKAN PARA PIHAK PADA	
PERKARA PERCERAIAN PADA TAHUN 2007	
A. Pengadilan Agama Yogyakarta	63
B. Perkara Perceraian dan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2007	67
C. Usaha Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mendamaikan Para Pihak Pada Perkara Perceraian	71
1. Usaha Perdamaian di Persidangan	72
2. Mediasi	76
 BAB IV PRAKTEK USAHA PERDAMAIAIN DI PA YOGYAKARTA DAN	
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN	
USAHA HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PERKARA	
PERCERAIAN	
A. Usaha Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mendamaikan Para Pihak Pada Perkara Perceraian	80
B. Penyebab Ketidakberhasilan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mendamaikan Para Pihak Pada Perkara Perceraian	86
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92
C. Kata penutup	93
 DAFTAR PUSTAKA	95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah	I
2. Biografi Tokoh dan Ulama	V
3. Pedoman Wawancara	VI
4. Surat Rekomendasi dan Izin Riset	
5. Data Pengadilan Agama Yogyakarta	
6. Penetapan Pencabutan Perkara	
7. Daftar Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mishqan galizah*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Syara' menginginkan perkawinan itu kekal sampai maut memisahkan. Akan tetapi dalam perjalanan mengarungi kehidupan keluarga seringkali suami isteri menemui berbagai masalah yang menyebabkan guncangan maupun ketidakharmonisan dalam keluarga. Keadaan tersebut menuntut suami isteri agar mampu menyelesaikan permasalahan secara baik dan dapat rukun kembali. Apabila suami isteri tidak mampu menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi, dapat menimbulkan perpecahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Menurut hukum perkawinan Islam, perceraian adalah tindakan terakhir setelah diikhtiar dengan segala daya upaya guna perbaikan kerukunan rumah tangga, sesudah ditimbang sematang-matangnya akibat perceraian dan jika tak ada jalan lain untuk memperbaiki keadaan, maka terbukalah pintu bercerai bagi

suami isteri.¹ Tegasnya perceraian bukanlah suatu permainan dan inilah yang dimaksud oleh nabi Muhammad SAW dengan sabdanya :

ابغض الحال إلى الله الطلاق²

Suatu negara disebut negara hukum jika semua aktivitas masyarakatnya berdasarkan hukum. Hukum bermaksud untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Hukum ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah umum yang menentukan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dalam pergaulan. Dengan demikian hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.³

Undang-undang No.1 tahun 1974 telah mengatur pelaksanaan perceraian sebagaimana bunyi pasal 39 (1): “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Indonesia adalah

¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. Ke-1 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 112.

² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as, *Sunan Abi-Dawud*, (tpt.: Dar al Fikr, 1994), II: 254, hadis nomor 2178, “Kitab at-Talaq”, “Bab Karahiyah at-Talaq.” Hadis dari Kasfir bin Ubaid dari Ibnu Umar.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet Ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

negara hukum sehingga warga negaranya haruslah taat pada ketentuan hukum yang ada. Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum menurut tata hukum Indonesia telah menentukan demikian maka tidak ada alasan lagi untuk tidak patuh pada ketentuan yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan.

Dalam hukum acara telah menentukan setiap perkara perdata yang telah memasuki tahap persidangan harus melewati proses perdamaian yang diusahakan oleh hakim kepada kedua belah pihak pada saat permulaan sidang sebelum masuk pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg dan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970⁴. Usaha mendamaikan merupakan prioritas utama dan jika berhasil maka hal tersebut dipandang adil sebab dapat mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan atau dimenangkan, sehingga tetap terjaganya kekeluargaan dan kerukunan. Jika usaha perdamaian itu tidak berhasil, barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.⁵

Begitu pula halnya dengan perkara perceraian yang termasuk perkara perdata. Akan tetapi usaha perdamaian pada perkara perceraian tidak seperti sidang perkara perdata lain yang hanya terbatas pada saat sidang pertama, akan tetapi dapat dilakukan dari sejak sidang pertama sampai sebelum suatu perkara diputuskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), hlm. 92.

⁵ Abdul Manan, “Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama”, *Mimbar Hukum*, No. 35, Thn VIII (November- Desember 1997), hlm. 64.

Pasal 31 ayat (2), Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1990) Pasal 143 ayat (2), yang kesemuanya berbunyi :"Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan".

Perdamaian ditinjau dari sudut KUH Perdata (BW) maupun dari segi hukum Islam termasuk bidang "hukum perjanjian" yang menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni, *pertama*, adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dalam segala bentuk baik yang bersifat fisik dan psikis atau penipuan (bedrog). Syarat *kedua*, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Syarat *ketiga*, mengenai hal tertentu yang diperjanjikan dan syarat yang *keempat*, didasarkan atas sebab yang halal.⁶ Berdamai atau tidak sebenarnya terserah kepada pihak yang bersengketa. Hasil perdamaian itu harus betul-betul dari hasil kesepakatan antara para pihak.⁷

Dalam kenyataan di lapangan, perdamaian adalah suatu hal yang sangat jarang terjadi. Hampir semua perkara perdata yang masuk ke Pengadilan tidak berhasil didamaikan. Ketika upaya damai gagal ditempuh, maka salah satu

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, edisi ke-2, cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 66.

⁷ Chatib Rasyid, "Upaya Perdamaian Dalam Sengketa Perceraian", *Mimbar Hukum*, No. 13, Thn V (Maret-April 1994), hlm. 51.

konsekuensi yang timbul adalah berlanjutnya suatu proses panjang dan melelahkan yang kadang-kadang bergeser tujuan para pihak dalam mencari keadilan menjadi “kalah dan menang” dengan akibat banyaknya perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung. Kondisi ini bukan terjadi karena upaya damai tidak dilakukan, tetapi lebih karena belum maksimal dalam penerapannya atau dengan kata lain, hakim dalam menerapkannya masih sebatas formalitas.⁸ Menghadapi masalah ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai yang berisi agar semua hakim sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian, bukan hanya sekedar formalitas dan pembentukan lembaga mediasi di pengadilan tingkat pertama.

Pada tahun 2007, hampir semua (93,5%) perkara perceraian yang masuk mengakibatkan perceraian dengan rincian: perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta sebanyak 400 perkara, hanya 26 perkara yang dicabut.⁹ Padahal di PA Yogyakarta sudah menerapkan adanya lembaga mediasi sesuai dengan SEMA No. 1 tahun 2002¹⁰.

⁸ Wildan Suyuthi, Kata Pengantar dalam *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI, 2003.

⁹ Wawancara dengan Abdul Adhim AT, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 14 Maret 2008.

¹⁰ Firdaus Ainur Rafiq, “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Hal ini menandakan lembaga mediasi yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta belum efektif dan perlu pemecahan yang dapat mengurangi intensitas perceraian.

Dalam hukum acara tidak ada ketentuan yang jelas mengatur tentang bagaimana tata cara perdamaian yang harus dilakukan oleh hakim. Dalam hal ini, membutuhkan kreativitas hakim dalam mencari suatu metode mendamaikan yang tepat, efektif, dan efisien. Berhasil atau tidaknya usaha perdamaian tersebut tergantung pada usaha maksimal dari hakim.¹¹

Inilah yang menarik untuk diteliti sehingga penyusun melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di PA Yogyakarta Pada tahun 2007)”.

B. Pokok masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana usaha yang dilakukan hakim dalam mendamaikan perkara perceraian?
2. Apa yang menyebabkan hakim tidak berhasil dalam mendamaikan para pihak pada perkara perceraian?

¹¹Abdul Manan, “Penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Proses Penyelesaian Perkara, *Suara Uldilag Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, Vol. II No. 6 (April 2005), hlm. 15.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan sejauh mana usaha yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mendamaikan para pihak pada perkara perceraian.
2. Menjelaskan penyebab ketidakberhasilan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mendamaikan para pihak pada perkara perceraian.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah kajian keilmuan terutama yang berkaitan dengan usaha hakim dalam mendamaikan para pihak guna menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para hakim di lingkungan peradilan agama yogyakarta agar dapat lebih memaksimalkan usaha mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang usaha hakim mendamaikan para pihak sudah dilakukan walaupun tidak terlalu sering, baik dalam buku maupun skripsi. Penyusun menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang usaha hakim dalam mendamaikan para pihak.

Dalam buku “*Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*”¹², satu sub babnya menjelaskan tentang teknik perdamaian, yang dimulai dari menjelaskan esensi perdamaian, arti damai dalam arti formil dan materiel, dan teknik mendamaikan. Damai tidak hanya diartikan damainya para pihak dengan mencabut perkara atau tidak jadi bercerai, akan tetapi dalam arti material damai diartikan walaupun cerai tetapi jika antara para pihak tidak lagi bermusuhan atau berbaikan kembali maka itu termasuk perdamaian. Juga dijelaskan bagaimana usaha perdamaian itu hendaknya dilakukan.

Dalam buku *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*¹³, yang disusun oleh A. Mukti Arto, dijelaskan bahwa dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak adalah mengupayakan supaya tidak jadi bercerai. Kemudian dijelaskan juga tentang sidang pertama dimana kedua belah pihak harus datang sendiri ke persidangan, kecuali jika kedua pihak berdomisili di luar negeri maka hanya penggugat saja yang harus menghadap langsung.

Dalam Mimbar Hukum No. 13 Thn. V 1994, salah satu pembahasan yang berjudul “*Upaya Perdamaian Dalam Sengketa Perceraian*”¹⁴ yang ditulis oleh chatib rasyid, berisi tentang dasar hukum usaha perdamaian, tahapan persidangan

¹² Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*.

¹⁴ Chatib Rasyid, “Upaya Perdamaian, hlm. 45.

dari awal sampai akhir termasuk di dalamnya upaya hakim dalam mendamaikan para pihak, dan penyelesaian sengketa perceraian dengan perdamaian ditempuh dengan cara mencabut gugatan bukan dengan dituangkan dalam akta perdamaian karena akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi.

Dalam bentuk skripsi, penyusun menemukan skripsi yang disusun oleh Amalia Rahmawati, dengan judul “Upaya Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002)”.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam mencegah cerai, hakim berusaha mendamaikan para pihak. Faktor yang menghambat hakim dalam mendamaikan para pihak adalah para pihak sudah bulat bercerai, karena keterbatasan waktu, dan kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga lebih banyak dibanding dengan maslahat.

Skripsi yang disusun oleh Abdul Halim, dengan judul “Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta ”¹⁶, menjelaskan penerapan mediasi di pengadilan agama (PA) Yogyakarta belum optimal karena mengalami hambatan baik masalah teknis maupun non teknis. Adapun hambatan faktor teknis, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dan mekanisme yang tidak praktis. Hambatan faktor non teknis, yaitu kemauan

¹⁵ Amalia Rahmawati, “Upaya Hakim Dalam Mencegah Perceraian Studi Pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁶ Abdul Halim, “Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta ”,Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

bulat para pihak untuk bercerai, karakteristik perkara lebih bersifat perasaan sehingga dipandang kurang sesuai jika dilakukan mediasi, keterlibatan pengacara, dan perbedaan penafsiran terhadap Perma No. 2 tahun 2003.

Dalam skripsi yang disusun oleh Nurul Aeni, dengan judul “Upaya Perdamaian Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)”,¹⁷ menjelaskan bahwa hakim sudah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi keberhasilannya masih minim. Faktor yang menghambat hakim dalam mendamaikan para pihak adalah para pihak sudah bulat bercerai, karena keterbatasan waktu, kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga lebih banyak dibanding dengan maslahat, dan belum diterapkannya lembaga mediasi sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dengan diadakannya lembaga mediasi.

Dalam skripsi yang disusun oleh Firdaus Ainur Rafiq dengan judul “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”.¹⁸ Didalamnya menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah menerapkan lembaga mediasi. Akan tetapi peran lembaga ini

¹⁷ Nurul Aeni, “Upaya Perdamaian Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁸ Firdaus Ainur Rafiq, “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

masih belum efektif dalam mengurangi tingkat perceraian. Kendala yang dihadapi karena para pihak sudah bulat bercerai, para pihak tidak menyambut baik terhadap adanya lembaga ini, pengingkaran terhadap kesepakatan dan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak hadir.

Berdasarkan uraian diatas belum ada yang khusus mengkaji dan mengkritisi usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian terkait dengan ketidakberhasilannya dalam mendamaikan perkara perceraian.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam tidak melarang perceraian, akan tetapi perceraian dipandang sebagai suatu perbuatan halal yang dibenci Allah. Perceraian merupakan suatu jalan terakhir tatkala suatu kehidupan keluarga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berbagai cara telah ditempuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dalam perspektif sosiologi, perkawinan merupakan suatu proses pertukaran hak dan kewajiban antara suami isteri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang berbeda, proses ini harus selalu dirundingkan dan dinegosiasikan. Adapun perceraian terjadi karena suami isteri tidak berhasil dalam menegosiasikan hak dan kewajiban.¹⁹ Perceraian terjadi karena adanya konflik atau masalah serius yang melanda rumah tangga dan tidak dapat diatasi lagi.

¹⁹ Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) ,hlm. 129.

Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Faktor-faktor penyebab timbulnya konflik:

1. Perbedaan individu;
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan;
3. Perbedaan kepentingan antara individu dengan individu lain atau kelompok;
4. Perubahan nilai yang cepat atau mendadak.²⁰

Masalah terjadi ketika ada kesenjangan antara apa yang terjadi (*das sein*) dan apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*). Demikian pula jika ada perbedaan antara yang diinginkan dengan yang terjadi juga merupakan masalah. Perbedaannya adalah kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* merupakan masalah yang bersifat normatif, sementara kesenjangan antara yang diinginkan dan yang terjadi merupakan masalah yang lebih bersifat individual. Kadangkala antara kedua hal tersebut ada dalam suatu masalah, tetapi juga kadangkala masing-masing merupakan masalah tersendiri. Dalam sengketa, permasalahan timbul akibat adanya perbedaan antara keinginan pihak satu dengan keinginan pihak yang lain.²¹

Menurut bahasa, kata damai berarti rukun, aman, tenram, tenang, tidak ada permusuhan, perselisihan atau persengketaan. Berdamai artinya berbaik kembali, berhenti bermusuhan, dan berunding mencari kesepakatan. (Anton Moeliono, dkk. (1993) : 182-183). Mendamaikan berarti mengusahakan agar kedua belah pihak

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi ke-4, cet. ke-34, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 99.

²¹ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, hlm. 29.

yang bersengketa mau menghentikan persengketaan, berunding untuk mencari kesepakatan penyelesaian sengketa, dan agar mereka dapat berbaik kembali dan hidup rukun bersama. Dengan demikian esensi dari perdamaian itu adalah:

1. berhenti bersengketa;
2. berunding untuk mencari kesepakatan dalam penyelesaian sengketa;
3. berbaik kembali dan hidup rukun bersama.²²

Islah menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa. Dan dua orang yang melakukan akad itu disebut *mashāhih*, yaitu orang yang saling melakukan *islah* (perdamaian).²³

Islam sangat menganjurkan perdamaian dalam menyelesaikan setiap perkara dengan jalan perdamian. Allah SWT berfirman:

انما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم²⁴

Sedangkan ayat al-Qur'an yang secara khusus mengatur tentang perdamaian antara suami isteri, yang berbunyi:

و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلهما إن ي يريد إصلاحا يوفق الله
بینہما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِا خَيْرٌ²⁵

²² *Ibid*, hlm. 208.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), III: 351.

²⁴ Al-Hujurat (49): 10.

²⁵ An-Nisa' (4): 35.

Dalam ayat ini hanya ada satu alternatif, yaitu usaha *islah* atau perdamaian. Dalam hal *syiqaq* benar-benar tidak dapat diatasi, hingga menurut pertimbangan para hakam lebih maslahat apabila diceraikan saja antara suami isteri bersangkutan.

Umar bin Khattab mengatakan bahwa menyelesaikan suatu perkara dengan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkar yang berlanjut.²⁶

Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah mengatur pelaksanaan perceraian sebagaimana bunyi pasal 39 (1): “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim harus memperhatikan ketentuan hukum materiel dan maupun hukum formil. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menentukan bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Diantara sumber hukum acara perdata adalah HIR dan Rbg. Berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan 154 Rbg, maka hakim harus mendamaikan para pihak pada saat sidang yang pertama.

²⁶ Muhammad Salam Madkur, *al-Qad̄ūsū Fi-al-Islām*, (Kairo: Dar Al-Nahdāh Al-‘Arabiyyah, 1970), hlm. 50.

Ketentuan ini diperluas lagi, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (4) dan Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1990) Pasal 143 ayat (2), yang kesemuanya berbunyi :”Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

Perkara yang dapat diselesaikan dengan perdamaian dipandang lebih adil dan lebih tinggi nilainya daripada dengan putusan hakim karena tidak ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan.²⁷ Apalagi dalam perkara perceraian, dengan adanya perdamaian bukan saja keutuhan keluarga yang dapat dipertahankan tetapi juga pemeliharaan anak. Oleh karena itu ketentuan dalam Undang-undang menyatakan bahwa upaya perdamaian pada perkara perceraian dapat dilakukan tidak terbatas pada sidang pertama (seperti perkara perdata pada umumnya), akan tetapi sampai sebelum perkara itu diputuskan.²⁸

Dalam hukum acara “usaha perdamaian” secara umum dapat diartikan: suatu usaha mendekatkan permasalahan yang terjadi sengketa antara dua pihak yang berperkara di muka hakim, sehingga bertemu dalam suatu titik persamaan antara keduanya untuk mengakhiri sengketa.²⁹ Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-

²⁷ Chatib Rasyid, “Upaya Perdamaian, hlm. 46.

²⁸ Abdul Manan, “Putusan Perdamaian dan Penerapannya, hlm. 64.

²⁹ Chatib Rasyid, “Upaya Perdamaian, hlm. 46.

pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian.³⁰

Unsur-unsur perkara terdiri dari unsur hukum, unsur sengketa, dan unsur manusia. Apabila salah satu unsur tidak ada maka tidak ada lagi perkara.³¹

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap berpendapat bahwa tahapan persidangan harusnya diawali dengan pembacaan surat gugatan baru kemudian hakim berusaha mendamaikan para pihak. Alasannya adalah bagaimana hakim bisa mendamaikan sementara dia sendiri tidak tahu permasalahannya. Dari surat gugatan tersebut dapat dilihat apa yang sebenarnya menjadi masalah yang membuat para pihak ingin bercerai, kemudian masalah-masalah tersebut yang dinegosiasikan agar terjadi perdamaian (didamaikan).³²

Dalam hukum acara tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang bagaimana tata cara perdamaian yang harus dilakukan oleh hakim. Dalam hal ini perlu untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam usaha perdamaian, yaitu dengan melihat mekanisme penyelesaian sengketa secara damai atau yang dikenal dengan *alternative dispute resolution* (ADR). ADR terbagi dalam tiga bentuk yaitu negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Dari ketiga bentuk ADR , yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi selalu ada usaha untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 93.

³¹ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, hlm. 36.

³² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara*, hlm. 69.

Pada negosiasi, para pihak menyusun proposal penyelesaian masalah yang cocok untuk dirundingkan setelah masing-masing mengemukakan harapannya dengan disertai dengan argumentasi. Dalam mediasi, mediator merespon pemecahan yang disarankan para pihak yang kemudian menawarkan suatu solusi alternatif penyelesaian. Sementara dalam konsiliasi, pihak ketiga menyarankan pemecahan masalah kepada para pihak.

Mekanisme ADR mulai dimanfaatkan dalam prosedur pengadilan yang disebut dengan *Court annexed ADR*. Hal ini disebabkan hakim wajib mengusahakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi dalam prakteknya menunjukkan bahwa hakim kurang sungguh-sungguh dalam mengusahakan perdamaian. Yang banyak terjadi adalah hakim hanya menunda sidang untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan atas dasar inisiatif mereka sendiri tanpa menengahi permasalahan.³³

Dari beberapa uraian di atas, bahwa inti dari usaha perdamaian adalah mendamaikan apa yang menjadi sebab timbulnya suatu sengketa dengan memberikan suatu alternatif penyelesaian.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, metode mempunyai peran yang sangat penting untuk menemukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah

³³ M. Siahaan, “Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata”, *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*, Mahkamah Agung RI, 2003, hlm. 129.

yang sedang diteliti. Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang ada, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa ketidakberhasilan usaha hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai usaha hakim mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara) yaitu penyusun mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang mengetahui dan ada hubungannya dengan kegagalan usaha hakim mendamaikan perkara perceraian, dalam hal ini adalah panitera, hakim PA Yogyakarta,
- b. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

notulen, agenda dan sebagainya³⁴, yang berhubungan dengan usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian.

- c. Observasi yaitu cara memperoleh data dengan mengamati dan mendengar jalannya proses persidangan dalam rangka memahami, mencari jawaban dan bukti³⁵, terhadap usaha hakim PA Yogyakarta dalam mendamaikan perkara perceraian dengan mengikuti secara langsung jalannya persidangan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis data kualitatif yaitu mempertajam analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Setelah data terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode deduksi, yaitu dengan menggunakan proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai usaha hakim mendamaikan perkara perceraian kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian dengan alasan atau faktor yang bermacam-macam.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

³⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

³⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

- a. Pendekatan yuridis yaitu mendekati masalah dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang usaha perdamaian.
- b. Pendekatan normatif yaitu mendekati masalah dengan melihat apakah hal tersebut sesuai atau tidak dengan norma yang berlaku, yang didasarkan pada hukum Islam.
- c. Pendekatan sosiologis yaitu mendekati masalah dengan menggunakan teori-teori sosiologi yang berhubungan dengan perdamaian.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang tinjauan umum tentang perceraian dan usaha perdamaian pada perkara perceraian. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas apa dan bagaimana perceraian dan perdamaian dalam dimensi hukum yang berbeda. Pada sub bab yang pertama tentang perceraian yang meliputi: pengertian, sebab-sebab, alasan, dan akibat perceraian. Pada sub bab yang kedua tentang usaha

perdamaian, yang meliputi: pengertian usaha perdamaian, dasar hukum usaha perdamaian, keuntungan jika terjadi perdamaian.

Bab ketiga tentang pandangan para pihak terhadap usaha hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mendamaikan para pihak pada perkara perceraian. Pembahasan bab ini dimaksudkan untuk memperoleh dasar dalam mempertajam analisis dan memaparkan perkara perceraian dan perdamaian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007. Pada sub bab yang pertama akan terlebih dahulu membahas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada sub bab yang kedua berisi perkara perceraian pada tahun 2007 dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian. Pada sub bab yang ketiga berisi usaha hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mendamaikan perkara perceraian dalam prakteknya yaitu dalam bentuk usaha perdamaian di persidangan dan mediasi.

Bab keempat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan pada bab sebelumnya. Pembahasan bab ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkret dari pokok masalah. Berisi tentang analisis, *pertama*, analisis usaha hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian dan yang *kedua*, analisis tentang penyebab ketidakberhasilan hakim dalam mendamaikan para pihak pada perkara perceraian.

Bab kelima merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan tentang usaha hakim PA Yogyakarta dalam mendamaikan perkara perceraian, dan faktor-faktor yang menyebabkan usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan yang akan dikemukakan berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

1. Hakim di PA Yogyakarta sudah melakukan usaha perdamaian pada sidang perkara perceraian. Usaha mendamaikan para pihak pada perkara perceraian yang dilakukan oleh hakim PA Yogyakarta dengan menasehati para pihak dan anjuran untuk mencabut gugatannya kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan atas dasar inisiatif mereka sendiri. Memang dalam ketentuan hukum acara tidak ada ketentuan yang jelas tentang bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh hakim dalam mendamaikan. Jadi, apa yang dilakukan oleh hakim PA Yogyakarta sudah memenuhi ketentuan formil.

Akan tetapi, penyusun berpendapat bahwa praktek usaha hakim mendamaikan yang ada di PA Yogyakarta masih terdapat kekurangan dan kekurangannya justru pada bagian penting dari usaha mendamaikan. Hakim tidak menawarkan alternatif kemungkinan penyelesaian sengketa untuk menengahi permasalahan yang ada dalam sengketa. Pada intinya, usaha hakim

mendamaikan para pihak adalah usaha untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan masalahnya secara damai. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman hakim yang menganggap bahwa karakteristik dari perkara perceraian itu menyangkut perasaan. Memang demikian, tetapi bukankah seseorang ingin bercerai karena hilang simpati, tidak suka dan benci kepada pasangannya juga tidak terlepas dari alasan dan kejadian yang melatarbelakanginya. Hal inilah yang harus didamaikan.

2. Adapun faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian yang penyusun peroleh dari wawancara dari hakim adalah
 - a. Salah satu atau kedua pihak sudah bulat bercerai.
 - b. Terbatas waktu.
 - c. Salah satu pihak tidak hadir.
 - d. Adanya campur tangan pihak ketiga (keluarga).

Dari beberapa faktor tersebut, penyusun menganggap bahwa faktor terbatasnya waktu tidak dapat diterima sebagai faktor penyebab ketidakberhasilan hakim dalam mengusahakan perdamaian karena usaha perdamaian haruslah diposisikan sama dengan tahapan persidangan yang lain seperti pemeriksaan saksi, pembuktian, dan lain-lain yang tidak dapat dilakukan dengan tidak maksimal karena terbatasnya waktu.

B. Saran

1. Hendaknya hakim berusaha mengoptimalkan usaha mendamaikan di persidangan karena tidak semua perkara dimediasikan. Optimal di sini tidak harus berarti lama dalam prosesnya akan tetapi melakukan apa yang harus dilakukan dari suatu usaha perdamaian.
2. Hakim hendaknya mengusahakan perdamaian tidak hanya dengan memberi nasehat dan anjuran, perlu ditambah dengan berusaha menengahi masalah yang menjadi latar belakang timbulnya suatu perkara perceraian. Hakim perlu berinisiatif untuk mengarahkan kepada perdamaian dengan memberi suatu tawaran pemecahan masalah yang mungkin berupa proposal perdamaian atau poin-poin perdamaian. Misalnya, mengatakan kepada penggugat/ pemohon: “apakah anda mau rukun kembali jika suami/isteri anda” (sesuai dengan permasalahannya). Jika tidak bersedia, ditanyakan apa yang diinginkannya dari pihak lawan untuk mau rukun kembali. Kemudian para pihak merespon yang mengarah kepada tawar menawar untuk mencapai kesepakatan. Bila perlu, hakim dapat mengajukan suatu proposal dalam bentuk draft perdamaian atau memerintahkan mereka untuk menyusunnya.
3. Hakim perlu terus mengembangkan cara yang digunakan dalam mendamaikan untuk menemukan suatu cara mendamaikan yang tepat, efektif, dan efisien.

C. Kata penutup

Demikianlah penelitian ini telah dilakukan secara komprehensif, namun penelitian ini jauh dari sempurna dan sangat membutuhkan berbagai kritik konstruktif sehingga dapat menjadi kontribusi berharga bagi peneliti untuk melakukan evaluasi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya serta bagi hakim pengadilan agama untuk lebih mengoptimalkan usahanya dalam mendamaikan perkara perceraian. Semoga senantiasa curahan pengetahuan dan ampunan dari-Nya mengiringi terealisasinya skripsi ini. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, tt.

Qurtubi, al-, *Tafsir al- Qurtubi; al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, 15 jilid, Kairo, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967.

B. Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

C. Fiqh/Usul al-Fiqh

Aeni, Nurul, "Upaya Perdamaian Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Yogyakarta*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bigha, Musthafa Dibu, *at-Tazhib Fi Adillah, Matan al-Gayah Wa at-Taqrib*, Alih Bahasa Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi, Semarang: Cahaya Indah, 1986.

Halim, Abdul, "Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta ", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, edisi ke-2 cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jaziri,Abdurrahman al-, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Kompilasi Hukum Acara Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 1994.

Latif, Djamil, *Kedudukan Dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Madkur, Muhammad Salam, *al-Qad̄ūs Fi>al-Islām*, Kairo: Dar al-Nahdāh Al-‘Arabiyyah, 1970.

Manan, Abdul, “Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama”, *Mimbar Hukum*, No. 35, Thn VIII (November- Desember 1997).

Rafiq, Firdaus Ainur, “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Rahmawati, Amalia, “Upaya Hakim Dalam Mencegah Perceraian Studi Pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. ke-1, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

D. Lain-lain

Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, Mukti, *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Mahkamah Agung RI, 2003.

Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, Mahkamah Agung RI, 2001.

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Manan, Abdul, “Penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Proses Penyelesaian Perkara, *Suara Uldilag Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, Vol. II No. 6 (April 2005).

Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung RI, 2003.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-5 cet. ke-1 Yogyakarta, Liberty, 2002.

Rasyid, Chatib, “Upaya Perdamaian Dalam Sengketa Perceraian”, *Mimbar Hukum*, No. 13, Thn V (Maret-April 1994).

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, edisi ke-1, cet. ke-15, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi ke-4, cet. 34, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

